

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/SO2/KKPol-KB/IV-2019

- Dasar**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang**
- a. Bahwa Sesuai Surat Dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0895/LPPM/STIKes.FDK/IV/2019 Tanggal 04 April 2019 Perihal Izin Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **INTAN JUITA**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 14 Januari 1997  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : JR-1 Sei Pandahan Kel.Sundata Kec.Lubuk Sikaping Kab.Pasaman Prov. Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1308055401970002  
Judul Penelitian : Hubungan Kompleksi Perawat, Motivasi kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Pelaksanaan Puskesmas Se Kota Bukittinggi Tahun 2019  
Lokasi Penelitian : 1.Puskesmas Rasimah Ahmad  
2.Puskesmas Mandailiang  
3. Puskesmas Tigo Baleh  
4. Puskesmas Guguk Panjang  
5. Puskesmas Plus Mandiaangin  
6. Puskesmas Nilam Sari  
7. Puskesmas Gulai Bancah  
Waktu Penelitian : 09 April 2019 s/d 09 juni 2019  
Anggota Penelitian :  
Digunakan Untuk : Izin Penelitian

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 09 April 2019  
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

**DELSMAN, S.Sos**  
NIP.19700926 199403 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)